

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KINERJA HAKIM PENGADILAN
AGAMA (PA) DALAM MENANGANI SENGKETA EKONOMI**

SYARI'AH

(Studi Kasus : Pengadilan Agama Di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta)



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1 pada
Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh :

AGUS RISTANTO

C.100.130.236

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KINERJA HAKIM PENGADILAN
AGAMA (PA) DALAM MENANGANI SENGKETA EKONOMI
SYARI'AH**

(Studi Kasus : Pengadilan Agama Di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta)

PUBLIKASI ILMIAH


Oleh:

AGUS RISTANTO

C.100.130.236

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Pembimbing



(Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., Ph.D)

HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HAKIM PENGADILAN AGAMA (PA)
DALAM MENANGANI SENGKETA EKONOMI SYARI'AH

(Studi Kasus : Pengadilan Agama Di Wilayah Provinsi DaerahIstimewa
Yogyakarta)

Yang ditulis oleh :
AGUS RISTANTO
C.100.130.236

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Sabtu

Tanggal : 21 Oktober 2017

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji,

Ketua : Wardah Yuspin, SH. M.Kn. Ph.D.

(.....)

Sekretaris : Mutimatun Ni'ami, SH.M.Hum.

(.....)

Anggota : Nuswardhani,SH.MS

(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



Khudzaifah Dimiyati
(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan di atas, maka saya akan mempertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 30 Oktober 2017

Penulis



AGUS RISTANTO
C100130236

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KINERJA HAKIM PENGADILAN
AGAMA (PA) DALAM MENANGANI SENGKETA EKONOMI
SYARIAH**

(Studi Kasus : Pengadilan Agama Di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta)

ABSTRAK

Sengketa ekonomi syariah menjadi salah satu kewenangan pengadilan agama yang baru setelah menculnya UU No.3 Tahun 2006. Kewenangan Pengadilan agama menjadi bertambah, tetapi para hakim sudah siap menghadapi kewenangannya tersebut. Upaya hakim untuk menunjang kewenangannya yang baru tersebut dengan cara mengikuti sertifikasi yang diadakan oleh Mahkamah Agung dan melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi mengenai ekonomi syariah. Masyarakat sudah mengetahui dan mempercayai pengadilan agama guna menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Kecenderungan Hakim dalam melaksanakan Undang-Undang No.3 Th.2006 Pasal 49 Pengadilan Agama mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah, adalah dengan menerapkan Aturan Kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES). Peran serta Pengadilan Agama di DIY untuk mensosialisasikan mengenai kewenangannya yang baru sudah terealisasi, dengan cara meluncurkan sebuah majalah, menyampaikan informasi-informasi perkembangan yang baru mengenai Pengadilan Agama melalui webside, serta pmda bekerjasama dengan Pengadilan Agama mengikut sertakan beberapa hakim dari Pengadilan Agama yang ada di DIY untuk melakukan sosialisasi dalam penyuluhan tersebut kepada masyarakat mengenai ekonomi syariah. Pengadilan Agama tidak memiliki hakim-hakim khusus dalam menangani sengketa ekonomi syariah, karena ekonomi syariah sudah merupakan sebagai kewenangan, sama halnya dengan kewenangan yang lain. Mengenai asas (*adagumius curia novit*) dimana hakim dianggap tahu akan hukumnya walaupun perkara ekonomi syariah merupakan kewenangan baru pengadilan agama. Bukan merupakan hal yang baru, oleh karenanya waupun hakim tersebut belum tau mengenai ekonomi syariah, maka hakim tersebut harus tau atau harus bisa menemukan hukumnya.

Kata kunci : Sengketa Ekonomi, Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama

ABSTRACT

The sharia economic dispute became one of the jurisdictions of the new religious court after the enactment of Law No.3 of 2006. The authority of the Religious Courts is increasing, but the judges are ready to face this authority. The judge's efforts to support his new authority by following the certification conducted by the Supreme Court and continuing his studies to a higher level on sharia economics. Communities already know and trust religious courts to resolve sharia economic disputes. The tendency of Judges in implementing Law No.3 Th.2006 Article 49 of the Religious Courts concerning the settlement of sharia

economic disputes, is by applying the Rules of Competition of sharia economic law (KHES). The role of the Religious Courts in Yogyakarta to socialize the new authority has been realized, by launching a magazine, conveying new developments information about PA through website, and local government in cooperation with Religious Court to include some judges from Religious Courts in DIY to socialize the extension to the public about sharia economy. The Religious Courts do not have special judges in handling sharia economic disputes, since sharia economics is already an authority, as is the case with other authorities. Regarding the principle (*adagumius curia novit*) in which the judge is considered to know the law even though the sharia economic case is the new authority of the religious court. Not a new thing, therefore the judges do not know about sharia economy, then the judge must know or must be able to find the law.

Keywords: Economic Disputes, Sharia Economics, Religious Courts

1. PENDAHULUAN

Di era globalisasi ini hampir setiap orang menggunakan bank, baik itu bank umum (konvensional) maupun bank syari'ah untuk keperluan perekonomian, baik dalam hal tabungan, pinjaman maupun transaksi dan hal-hal apa saja yang dapat dilakukan dalam bank. Di Indonesia sendiri pertumbuhan bank syari'ah sejak UU. No 7 tahun 1992 tentang yang kemudian dirubah menjadi UU. No.10 tahun 1998 tentang perbankan hingga disahkannya UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah semakin meningkat. Dari data bank Indonesia hingga april 2016 jumlah bank syariah di Indonesia berjumlah 199 bank syariah yang terdiri dari 12 Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Dalam hal perekonomian yang dilakukan lewat bank pasti ada satu maupun dua masalah yang timbul antara nasabah dengan bank tersebut yang bersangkutan. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan itu, potensi yang muncul untuk terjadinya sengketa dalam perbankan syari'ah juga semakin tinggi, sehingga menjadi penting bagi perbankan syari'ah maupun masyarakat pengguna jasa perbankan syari'ah untuk memahami secara benar bagaimana penyelesaian sengketa yang terjadi pada perbankan syari'ah.

Semenjak Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diamandemen dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006.¹ Hal ini memberikan implikasi positif terhadap pengembangan lembaga Pengadilan Agama di Indonesia. Dalam Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 ditegaskan : “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syari’ah.”² Sejak adanya amandemen tersebut sekarang pengadilan negeri menjadi berkurang kewajibannya akan tetapi tidak menutup kemungkinan permasalahan sengketa ekonomi syari’ah di selesaikan di pengadilan negeri. Tetapi setelah keluarnya amandemen tersebut sekarang yang berhak dan berkewenangan dalam menangani sengketa perbankan syari’ah adalah pengadilan agama. Pengadilan agama tidak lagi hanya berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tentang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah, tapi diberi kewenangan baru dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah.³

Berdasarkan kenyataan, dengan ini penulis menyusun penulisan hukum dengan judul : “ **TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KINERJA HAKIM PENGADILAN AGAMA (PA) DALAM MENANGANI SENGKETA EKONOMI SYARI’AH** “

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah *pertama*, Bagaimana Kinerja Hakim di Pengadilan Agama Di Wilayah Provinsi DaerahIstimewa Yogyakarta dalam hal melakukan kewenangannya yang baru yaitu penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah?, *Kedua*, Bagaimana Upaya Pengadilan Agama dalam peningkatan kualitas hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah?

¹ Abdul Rasyid, “KesiapanPeradilan AgamaDalam Penyelesaiansengketa Ekonomi Syariah” dalam<http://business-law.binus.ac.id/2016/05/29/kesiapan-peradilan-agama-dalam-penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah/>, diunduh 10 Maret 2017, pukul 10:15

² Lihat UU No. 3 Tahun 2006amandemen UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

³ Ibid

Tujuan penelitian ini adalah *pertama*, Mengetahui Kinerja Hakim di Pengadilan Agama Di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan dalam hal melakukan kewenangannya yang baru yaitu penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah. *kedua*, Mengetahui Upaya Pengadilan Agama dalam peningkatan kualitas hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Manfaat penelitian ini adalah *pertama*, Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan bahan kajian data mengenai studi tentang Kinerja Hakim di PA pasca amandemen UU tentang Peradilan Agama. *Kedua*, Penulis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yuridis terhadap Upaya Pengadilan Agama dalam peningkatan kualitas hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah pasca amandemen UU tentang Peradilan Agama.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis adalah metode pendekatan empiris, Penulis ingin melakukan pendekatan tentang Kinerja Hakim di Pengadilan Agama wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal melakukan kewenangannya yang baru yaitu penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah dan mendeskripsikan mengenai Upaya Pengadilan Agama dalam peningkatan kualitas hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah Pasca keluarnya amandemen UU Pengadilan Agama. Data dari penelitian ini yakni data primer dan data sekunder.⁴

Data primer yang diperoleh langsung dari sumber pertama di Pengadilan agama di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari bahan-bahan dokumen, arsip, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan yang berhubungan dengan obyek penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan *pertama*, studi kepustakaan dilakukan dengan mencari data dari bahan-bahan yang berupa buku-buku, dokumen, arsip, peraturan perundang-undangan, dan yang berkaitan dengan obyek penelitian. *Kedua*, wawancara penulis menggunakan wawancara terarah dengan mempergunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan secara

⁴ I Made Wirartha, 2006, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Andi, hal. 35.

garis besar yang ditujukan kepada pihak Pengadilan agama di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan dengan norma-norma hukum, doktrin doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada.

Sedangkan untuk tahap kedua akan dilakukan pembahasan yang berupa pendiskusian, antara berbagai data sekunder serta data primer yang terkait, dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah diinventarisir, sehingga pada tahap akhir, ditemukan hukum *in-concreto*-nya.

Menurut penjelasan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilakukan menurut prinsip syariah. Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah atau sistem ekonomi koperasi berbeda dari kapitalisme, sosialisme, maupun negara kesejahteraan (*welfare state*). Sumber Hukum acara (Hukum Formil) yang berlaku di Pengadilan Agama untuk mengadili sengketa ekonomi syariah adalah hukum acara yang berlaku dan dipergunakan pada lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam UU No 3 Tahun 2006 jo UU No 50 Tahun 2009 dalam penjelasan Pasal 49 huruf i.

Pengertian *sengketa dalam bidang ekonomi syariah* adalah sengketa di dalam pemenuhan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terikat dalam akad aktivitas ekonomi syariah. Sebagai penegak hukum dilingkungan peradilan Agama, Hakim harus mengetahui tentang bentuk-bentuk konflik (percekcokan, perselisihan, atau perbedaan kepentingan) dan sebab-sebabnya.

Dalam ajaran Islam ada tiga mekanisme dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan yaitu sebagai berikut:

Perdamaian (Sulhu)

Langkah pertama yang perlu diupayakan ketika hendak menyelesaikan perselisihan, ialah melalui cara damai. Islam sebagai sebuah agama yang lebih

mencintai perdamaian dan menjadi pedoman bagi pemeluknya-pemeluknya, dalam hal sengketa muamalah yang timbul menegaskan akan lebih utama jika diselesaikan melalui cara-cara damai (tasaluh). Untuk itu para pihak yang ada sebaiknya lebih mengedepankan menempuh upaya musyawarah untuk mufakat ketika menghadapi sengketa. Melalui upaya dialogis ini diharapkan hubungan bisnis dan persaudaraan yang ada dapat tetap terjalin dan lebih dapat menjaga hubungan baik diantara para pihak, serta dapat lebih hemat dari segi waktu dan biaya. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai baru para pihak dapat menempuh upaya lain, yaitu, melalui jalur negosiasi, mediasi, arbitrase, serta litigasi melalui pengadilan sebagai *the last resort* yang dapat ditempuh oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa. Untuk mencapai hakekat perdamaian, prinsip utama yang perlu dikedepankan adalah kesadaran para pihak untuk kembali kepada Allah (Al-Qur'an) dan RosulNya (Al-Sunnah) dalam menyelesaikan segala persoalan.

Arbitrase Syari'ah (Tahkim)

Untuk menyelesaikan perkara/ perselisihan secara damai dalam hal keperdataan, selain dapat dicapai melalui inisiatif sendiri dari para pihak, juga dapat dicapai melalui keterlibatan pihak ketiga sebagai wasit (mediator). Upaya ini biasanya akan ditempuh apabila para pihak yang berperkara itu sendiri ternyata tidak mampu mencapai kesepakatan damai.

Lembaga Peradilan Agama (Qadha)

Dengan disahkannya UU No. 3 Th. 2006 tentang perubahan UU No. 7 Th. 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama saat ini. Salah satu perubahan mendasar adalah penambahan wewenang lembaga Peradilan Agama antara lain di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah (pasal49). Dengan adanya kewenangan ini maka perkara yang timbul terkait dengan penyelesaian sengketa syari'ah

selain dapat diselesaikan melalui cara damai (sulhu) dan arbitrase syari'ah (tahkim), juga dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan (qadha).⁵

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kesiapan Hakim Pengadilan Agama Di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal melakukan kewenangannya yang baru yaitu penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah

Semua hakim Pengadilan Agama di Profonsi DIY sepakat sama bahwa itu sekarang sudah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, pada waktu undang-undang ini berlaku memang kadang masih simpang siur di kalangan masyarakat karena apakah kewenangan sengketa ekonomi syariah ini masuk di ranah di Pengadilan Agama atau di Pengadilan Negeri tetapi setelah Undang-Undang No.21 Th.2008 dan diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 menjadi tidak simpang siur lagi, bahkan menurut keterangan di Mahkamah Agung itu sudah ada pembagian kewenangan antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Agama.

Sudah siap karena setelah adanya kewenangan ini hakim di tuntut mau tidak mau harus siap menangani kasus sengketa ekonomi syariah ini, karena sebenarnya para Hakim PA sebenarnya sudah tahun dasar hukum mengenai ekonomi syariah itu sendiri, apalagi para Hakim Pengadilan Agama kebanyakan lulusan dari fakultas hukum dan mengambil tentang hukum syariah, oleh sebab itu sekarang hakim Pengadilan Agama tinggal mengingat saja apa yang dulu pernah di pelajari mengenai ekonomi syariah, dan tinggal memadukan saja dengan hukum acara yang berlaku di indonesia ini.

3.2 Upaya Pengadilan Agama dalam peningkatan kualitas hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah

Upaya yang dilakukan Peradilan-Peradilan Agama yang ada di DIY guna mempersiapkan kewenangannya yang baru yaitu menyelesaikan sengketa ekonomi syariah ini dengan cara meningkatkan sumber daya

⁵ Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syari'ah* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 243-264.

manusia (SDM) yaitu para hakim, dengan cara melakukan pelatihan-pelatihan dan sertifikasi kepada para hakim guna menunjang kinerja hakim agar lebih tau mengenai ilmu tentang ekonomi syariah, Upaya yang ke dua yaitu menambah sarana dan prasarana, dengan cara menambah buku referensi di perpustakaan pengadilan agar para hakim bisa membaca buku yang ada di perpustakaan mengenai ekonomi syariah. Dan upaya yang ketiga, dengan cara mensosialisasikan kewenangannya yang baru tersebut dengan kerjasama dengan pemerintah kota setempat yang ditujukan kepada masyarakat

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, Semua hakim Pengadilan Agama di Profonsi DIY sepakat sama bahwa itu sekarang sudah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Para hakim di Pengadilan agama di Provinsi DIY sudah siap menjalankan kewenangannya yang baru setelah keluarnya UU No. 3 Th. 2006 tentang perubahan UU No. 7 Th. 1989 tentang Peradilan Agama.

Kedua, Upaya yang dilakukan Peradilan-Peradilan Agama yang ada di DIY guna mempersiapkan kewenangannya yang baru yaitu menyelesaikan sengketa ekonomi syariah ini dengan cara meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yaitu para hakim, dengan cara melakukan pelatihan-pelatihan dan sertifikasi kepada para hakim guna menunjang kinerja hakim agar lebih tau mengenai ilmu tentang ekonomi syariah, Upaya yang ke dua yaitu menambah sarana dan prasarana, dengan cara menambah buku referensi di perpustakaan pengadilan agar para hakim bisa membaca buku yang ada di perpustakaan mengenai ekonomi syariah. Dan upaya yang ketiga, dengan cara mensosialisasikan kewenangannya yang baru tersebut dengan kerjasama dengan pemerintah kota setempat yang ditujukan kepada masyarakat

4.2 Saran

Pertama, diharapkan agar Hakim lebih siap lagi dalam menjalankan kewenangannya yang baru.

Kedua, diharapkan agar para Hakim yang belum mendapatkan sertifikasi dari Mahkamah Agung mengenai ekonomi syariah tidak berkecil hati dan terus mencoba kembali mengikuti sertifikasi yang berikutnya, walaupun masih banyak hakim yang belum bersertifikasi tetapi ekonomi syariah sudah merupakan kewenangannya, oleh sebab itu tetap bisa menjalankan kewenangannya tersebut.

Ketiga, diharapkan agar para Hakim terus menggali ilmu dan melanjutkan studinya setinggi-tingginya mengenai ekonomi agar lebih tau secara mendalam mengenai ekonomi syariah.

Keempat, diharapkan agar sarana dan prasarana pengac ditambah lagi salah satunya mengenai literatur buku yang ada di perpustakaan mengenai ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syari'ah* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 243-264

Lihat UU No. 3 Tahun 2006amandemen UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Rasyid Abdul, "KesiapanPeradilan AgamaDalam Penyelesaiansengketa Ekonomi Syariah" dalam<http://business-law.binus.ac.id/2016/05/29/kesiapan-peradilan-agama-dalam-penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah/>, diunduh 10 Maret 2017, pukul 10:15

Wirartha I Made, 2006, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Andi, hal. 35.